

**KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT
UMUM MENURUT SISTEM PERADILAN
PIDANA DALAM MENANGANI PERKARA
PIDANA MENURUT KUHAP¹**

Oleh : Natalia Orient Laloan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Peradilan Pidana Yang Berlaku Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Suatu Tindak Pidana Menurut KUHAP dan bagaimana Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Menangani Suatu Tindak Pidana Menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berkaitan dengan penanganan suatu tindak pidana, sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia berpedoman menurut ketentuan dalam Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Komponen sistim peradilan pidana yakni Kepolisian Negara RI sebagai penyidik utama, jaksa sebagai penuntut umum, hakim yang menangani peradilannya, dimana sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan dan keseluruhan sistem memiliki peranan penting dalam penegakan hukum yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana, dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, bahkan sampai pada pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasasyarakatan. 2. Kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana, secara khusus dalam menangani suatu tindak pidana adalah seperti apa yang termaktub dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI adalah bahwa penyidik Pejabat Kepolisian Negara RI yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan, penyelidikan. Sedangkan tugas dan kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, salah satu tugas kejaksaan adalah menyusun surat dakwaan,

dalam hal menyusun surat dakwaan jaksa diharuskan cermat, karena ketika surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut tidak cermat maka berakibat pembatalan surat dakwaan.

Kata kunci: Kewenangan, Penyidik dan Penuntut Umum, Sistem Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dijelaskan tentang bidang pembangunan hukum, dimaksudkan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing kearah tegak serta mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang merupakan pengayom terhadap keseluruhan harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.³

Tentang bagaimana kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum, di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), menjelaskan tentang Penyidikan, sebagai berikut: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana.

Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku tindak pidana. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101321

³ Prakoso Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira, hal. 13

khususnya di bidang penuntutan.⁴ Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan satu satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana. Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas.

Berdasarkan dari paparan di atas, maka penulis dalam hal ini memandang atau tertarik hendak mengurai secara garis besar dalam karya tulis ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul “ **Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Pidana Menurut KUHAP**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Sistem Peradilan Pidana Yang Berlaku Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Suatu Tindak Pidana Menurut KUHAP ?
2. Bagaimanakah Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Menangani Suatu Tindak Pidana Menurut KUHAP ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melihat hukum sebagai norma (kaidah) sehingga penelitian diarahkan pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum itu sendiri. Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Pidana khususnya berkaitan dengan kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam menangani suatu tindak pidana.

PEMBAHASAN

⁴ Alfital, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jaksrta, 2012, hal. 123.

A. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Suatu Tindak Pidana Menurut KUHAP

Di Indonesia sistim peradilan pidana setelah berlakunya Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) mempunyai 4 komponen sub sistem yaitu :

1. Sub Sistem Kepolisian Negara RI yang secara administratif di bawah Kepolisian Negara RI (sejak tahun 2002) telah berdiri sendiri setelah berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI.
2. Kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang No.
3. Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan di bawah 14 tahun 1970, Jo Undang-undang No. 35 tahun 1999. yang diganti dengan UU No. 48 tahun 2009.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981 telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana. Termasuk adanya perubahan dalam cara berpikir kemudian perubahan sikap dan cara bertindak pada aparat hukum secara komprehensif.

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah meletakkan dasar dengan tujuan utama dari dibentuknya Undang-undang dimaksud, yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat seorang tersangka, tertuduh ataupun terdakwa sebagai manusia.⁵ Hal ini berbeda dengan ketentuan, dari *Her Herziene Irdandsch Reglement* (HIR), yang meletakkan dasar ketertiban dan penegakan hukum sebagai tujuan akhir.

Dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1981, maka akan dibahas sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 8 tahun 1981; dan implikasi dimuatnya sistem Meridian pidana tertentu menurut Undang-undang dimaksud terhadap mekanisme “*Criminal Justice System*” yang berlaku.

⁵ Lihat Bab Menimbang Sub C KUHAP

B. Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Menangani Suatu Tindak Pidana

1. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau lebih dikenal dengan KUHAP, pengaturan keseluruhan proses beracara pidana pada pokoknya terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut :

1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; dan
4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Dalam perkembangannya, Indonesia melalui UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur empat komponen lembaga yang bekerja sama dalam sistem ini adalah terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. menyerakan ber kas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP)
3. penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)
4. menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP)
5. dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)
6. wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan

tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),

8. setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP)
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP)
10. wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP)
11. wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP)
12. wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)
13. dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)
14. dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP)
15. membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP)
16. membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP)
17. wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP)
18. memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)

19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)
20. menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP)
21. menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP)

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).

6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP) .
7. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:⁶
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Penangkapan;
 3. Penahanan;
 4. Penggeledahan;
 5. Pemasukan rumah;
 6. Penyitaan benda;
 7. Pemeriksaan surat;
 8. Pemeriksaan saksi;
 9. Pemeriksaan tempat kejadian;
 10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
 11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

B. Tugas dan Wewenang Lembaga Kejaksaan sebagai penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.⁷

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 92-93.

⁷ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm 39

tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam hukum pidana kejaksaan bertindak sebagai lembaga fungsional yang diberi wewenang oleh Undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.⁸

Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam peradilan pidana berdasarkan undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP ;
 - a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
 - b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
 - c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
 - d. Membuat surat dakwaan;
 - e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. Melakukan penuntutan;

- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
 - j. Melaksanakan penetapan hakim.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sebelum dilimpahkan ke pengadilan dengan berkoordinasi dengan penyidik. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan wajib membina hubungan kerjasama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara dan instansi lainnya (Pasal 30).

Kejaksaan dalam hal tugasnya sebagai penuntut umum, oleh KUHAP diberi kewenangan sebagai berikut, yaitu :

1. Menerima dan memeriksa BAP hasil penyidikan;
2. Mengadakan pra penuntutan jika diperlukan, beserta petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Membedakan perpanjangan waktu penahanan, melakukan penahanan perpanjangan serta mengubah status tahanan setelah menerimanya dari penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
6. Melakukan pemberitahuan beserta surat panggilan menyangkut hari persidangan terhadap terdakwa maupun saksi;

⁸ *Ibid.*

7. Melakukan penuntutan;
8. Memiliki kekuasaan diskresi untuk menutup perkara demi kepentingan hukum.

Apabila diperhatikan mengenai tugas dan wewenang diatas, maka yang menjadi tugas pokok Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana adalah sebagai pelaku Kekuasaan Penuntutan. Namun bila diperhatikan lebih lanjut maka ada kewenangan lain pada suatu hal atau keadaan tertentu, kita dapat melihatnya dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d Pasal 32 huruf b, hal dimana sangat erat kaitannya dengan suatu kewenangannya yang dinamakan "Penyedikan".

Dengan Pasal 27 ayat (1) huruf d Kejaksaan dapat menempatkan dirinya dalam posisi sebagai penyidik apabila untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Begitu juga seperti apa yang tercantum dalam Pasal 32 huruf b dimana Kejaksaan mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan UU.

Sejak diundangkannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kewenangan penyidikan dalam proses peradilan pidana diserahkan kepada kepolisian sebagai penyidik tunggal.

Namun berdasarkan Bab XXI tentang Ketentuan Peralihan KUHAP khususnya Pasal 284 ayat (2), berbunyi : "Dalam waktu dua tahun setelah UU ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan UU ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :

1. UU tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun 1955);
2. UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang No. 20 tahun 2001, jo UU No. 31 tahun 1999).

Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewengannya, jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan penanganan suatu tindak pidana, sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia berpedoman menurut ketentuan dalam Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Komponen sistim peradilan pidana yakni Kepolisian Negara RI sebagai penyidik utama, jaksa sebagai penuntut umum, hakim yang menangani peradilannya, dimana sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan dan keseluruhan sistem memiliki peranan penting dalam penegakan hukum yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana, dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, bahkan sampai pada pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan
2. Kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana, secara khusus dalam menangani suatu tindak pidana adalah

seperti apa yang termaktub dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI adalah bahwa penyidik Pejabat Kepolisian Negara RI yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan, penyelidikan. Sedangkan tugas dan kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, salah satu tugas kejaksaan adalah menyusun surat dakwaan, dalam hal menyusun surat dakwaan jaksa diharuskan cermat, karena ketika surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut tidak cermat maka berakibat pembatalan surat dakwaan.

B. Saran

1. Diharapkan peranan masing-masing lembaga-lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana harus diawali dengan kinerja lembaga sebagai penyidik dan penyidik melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yang kemudian kasus dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukannya penuntutan terhadap tersangka berdasarkan bukti-bukti hasil penyidikan baik dari Polisi Penyidik, maupun dari Jaksa Penyidik, melalui Jaksa Penuntut Umum melalui surat dakwaannya di muka pengadilan.
2. Penyidik sebagai ujung tombak atau awal dari proses penyelesaian perkara pidana harus dilaksanakan secara professional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jaksa sebagai penuntut umum maupun hakim yang memeriksa dan memutus semuanya mengacu pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Demikian juga Jaksa (Penuntut Umum) yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang diajukan ke Pengadilan, agar menyusun Surat Dakwaan dengan cermat berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan pihak penyidik yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jaksrta, 2012
- Ali Zaidan M, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012
- A.S.S.D. Pradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978
- Atmasasmita Romli, 1996., *"Sistem Peradilan Pidana, (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme"*. Putra Bardin, Jakarta.
- Ch. J. Enschede dan A. Heijder. *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989
- Faal M., SH., M. H., Dipl. Es *"Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)"*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1990.
- Hamzah Andi , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta
- Lamintang P A F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, , P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Marpaung Leden , *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Marfuatul Latifah. 2014. *Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan UndangUndang Tentang Hukum Acara Pidana*. Jurnal: Tanpa penerbit
- Mardjono Reksodipoetro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Dikutip dari Sistem

- Peradilan Pidana Kontemporer; 2010
- Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika
- Mazmur Septian Rumapea, dkk, *Eksistensi Asas Oportunitas Dalam Penuntutan Pada Masa Yang Akan Datang*
- Nawawi Arif Barda. Prof. Dr. SH. "Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan". PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Prakoso Djoko, SH. *Told Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Bina Aksara. Jakarta. 1987.
- Prodjodikoro, W., 1981 *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refka Aditama, Bandung, 2010
- Seno Adji Indrianto, DR; SH; LL. M. "Arah Sistem, Peradilan Pidana dan Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum". Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan. Jakarta. 2001.
- , 2001., *Fungsi Dan Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat*, Rizkita. Jakarta.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1995
- Soekanto, S dan Sri Mamudji, 1985., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Supriyanta. 2009. *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jurnal Wacana Hukum Vol VIII No 1 April 2009
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Tresna R, *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penerbit Aneka Ilmu. Semarang. 1984.
 - UU RI Nomor 2 Tahun. 2002 Undang Undang Kepolisian Negara RI
 - Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan
 - KUHAP dan Penjelasannya, Edisi lengkap, Permata Press, 2004
 - <http://sosbudpolhuk.blogspot.co.id/2015/11/kesamaan-di-mata-hukum-asasequality.html>, diakses pada agustus 2019

Sumber-sumber lain :